



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2018/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak kumulasi pengesahan nikah antara :

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sebagai tenaga Honorer di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Takalar, tempat kediaman di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====. Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun ===== Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 251/Pdt.G/2018/PA Tkl. telah mengajukan permohonan agar pengadilan mengabulkan pengesahan nikah dan menjatuhkan talak Termohon terhadap Pemohon;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang hanya sampai pada saat tahapan mediasi, setelah itu Pemohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi

Hal. 1 dari 3 Put. No. 251/Pdt.G/2018/PA Tkl.



dan patut berdasarkan Relas Panggilan bertanggal 26 Desember 2018, tanggal 17 Januari 2019 dan tanggal 14 Pebruari 2019. Ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak pula disebabkan suatu alasan yang sah.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon, *in person*, tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak disertai suatu pemberitahuan mengenai adanya alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 251 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Perkara Nomor 251/Pdt.G/2018/PA Tkl. gugur.
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 976.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019

Hal. 2 dari 3 Put. No. 251/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiah bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis serta **Fadilah S.Ag.** dan **Musafirah, S.Ag.,M.HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Nurbaya, S.Ag.,M.HI.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd.

Fadilah, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd.

Musafirah, S.Ag.,M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Nurbaya, S.Ag.,M.HI.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	885.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp 976.000,00**

(sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 Put. No. 251/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)